



PENETAPAN

Nomor 3655/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di X X X X X Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dedi Kuswandi, S.H., dan Jayusman, S.H., Keduanya Advokat yang berkantor di di Jl. Mr. Iwa Kusumasomantri (Komplek Pepabri) Kelurahan Kertasari - Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3946/IX/K/2024 tertanggal 24 September 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman X X X X X Kabupaten Ciamis., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 September 2024 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor 3655/Pdt.G/2024/PA.Cms tertanggal 24

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.3655/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 mengajukan permohonan izin Cerai Talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 13 November 2011 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X, tertanggal 06 Maret 2020, pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan ;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dan berumah tangga di rumah hasil bersama di X X X X X Kabupaten Ciamis dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama 1). X X X X X, lahir di Ciamis tanggal 23-12-2013 dan 2). X X X X X, lahir di Ciamis tanggal 05-08-2021 yang sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- 3 Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis selama 12 tahun 1 bulan ;
- 4 Bahwa kemudian pada bulan Januari 2024 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tetap ingin bekerja sehingga Termohon kurang perhatian terhadap anak dan Pemohon ;
- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak sehingga keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali yang akhirnya sejak bulan Februari 2024 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang yang mana Pemohon sekarang kembali ke rumah orang tua Pemohon di X X X X X Kabupaten Ciamis, yang masih satu Lingkungan dengan Termohon akan tetapi berbeda rumah ;
- 6 Bahwa Pemohon telah berusaha meminta bantuan baik melalui keluarga maupun pihak lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil ;
- 7 Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pemohon ;
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ciamis, berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.3655/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Ciamis;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.3655/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Dedi Kuswandi, S.H., dan Jayusman, S.H., Advokat, dan pelimpahan Kuasa tersebut, menurut majelis telah memenuhi syarat formil pemberian Kuasa, dengan demikian Penerima Kuasa dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Ciamis diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.3655/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3655/Pdt.G/2024/PA.Cms dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Firdaus, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Omay Mansur, M.Ag dan Drs. H. Darul Palah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Iis Marlina, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Omay Mansur, M.Ag

Drs. Firdaus, M.A.

ttd

Drs. H. Darul Palah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Iis Marlina

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.3655/Pdt.G/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya PNPB	: Rp60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp350.000,00
4. Biaya Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.3655/Pdt.G/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)